



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tampiala, 10 April 1992, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jl. xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Tual, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx@gmail.com, nomor telepon: xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Barru, 11 Oktober 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, (rumah bapak Sulaeman) Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. telepon: xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul, tanggal 08 Januari 2025, dan dengan perubahan permohonan tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Rilau, Kabupaten Barru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxx Seri MB tertanggal 20 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman milik orang Tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jalan, Jl. xxxxxxxx, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan terakhir pindah ke Jalan. xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual hingga berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang Anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, xxxxxxxx, umur 4 bulan;
saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa terjadinya perbedaan pendapat secara terus menerus dalam setiap kali berdiskusi karna Termohon ingin Pemohon pindah tugas di tempat tinggal Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
merasa seperti sudah hidup sendiri seakan tidak ada istri yang mendampingi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik tetapi Termohon tetap memberikan nafkah lahir ke pada Termohon melalui rekening keluarga disekitarnya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), di Lingkungan Pemerintah Daerah xxxx xxxx, dan telah mendapatkan izin bercerai sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi xxxxxx, tertanggal 19 Desember 2024;

8. Bahwa mengingat pekerjaan Pemohon adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Pemohon sanggup dan mampu untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sampai bulan Januari 2025;

10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak pemohon, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dan oleh karena itu pemohon memiliki kesanggupan untuk memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
- 3.-----Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Mut 'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, xxxxxxxx, umur 4 bulan;
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin melakukan perceraian sebagaimana Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi xxxxxx Nomor 334/KP.08/J/2024 tanggal 19 Desember 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxxxxxxx Tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, tanggal 02 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxxxxxxx Tanggal 20 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx Rilau xxxxxxxx

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx Tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, tanggal 02 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Fotokopi Transfer pada Bank BRI melalui aplikasi BRIMO, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya pada Hanphone Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK. xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke Tual dan Terakhir di Jl. Cenderawasih No.142, RT 010 RW 017, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, perempuan bernama ANAK anak tersebut di asuh oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saya tentang komunikasi yang tidak baik dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon meminta kepada Termohon untuk tugas bersama-sama di Dobo tetapi Termohon tidak mau dengan alasan kuliah dan tempat tinggal yang tidak ada;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
 - Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
2. SAKSI 2, NIK. xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX
xxxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke Tual dan Terakhir di Jl.
Cenderawasih No.142, RT 010 RW 017, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru hingga
berpisah;;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai seorang anak, perempuan bernama
ANAK, anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak dua bulan sebelum berpisah kurang lebih akhir
tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon
sudah pisah rumah sejak sudah 1 (satu) tahun yang lalu 2024
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon
dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau
tinggal dengan Pemohon karena alasan tempat tinggal yang tidak
ada;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun
saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi
nafkah kepada Termohon;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Penasehatan

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pertimbangan izin pejabat

Menimbang, Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi xxxxxx Nomor 334/KP.08/J/2024 tanggal 19 Desember 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian xxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Pemohon dengan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2023 yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon ingin Pemohon pindah tempat di tempat tinggal Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada Bulan Januari 2024 antara

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon mohon agar ditetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hak hadhanah kepada Termohon dengan memberikan akses Pemohon dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai dewasa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, tanggal xxxxxxxx, umur 4 bulan adalah anak Pemohon dan Termohon, anak tersebut

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi bukti transfer dari *screenshot* aplikasi mobile banking, sehingga termasuk dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun oleh karena alat bukti yang ditunjukkan transfer tidak atas nama Termohon sebagai penerima transfer, oleh karena itu alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan, sehingga agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 20 November 2022 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, xxxxxxxx, umur 4 bulan atau belum mumayyiz, saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia bertempat tinggal di tempat tugas Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
6. Bahwa selama ini Pemohon memberikan nafkah kepada anak setiap bulan;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah memperoleh izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Petimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sriti telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan hukum kamar agama yang mengatur bahwa *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga berbunyi *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2020 dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Pertimbangan Petitem Nafkah

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Pemohon yang menyatakan kesediannya dan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena atas kemauan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon, maka pemberian iddah tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, meskipun Pemohon mengakui mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun Pemohon tidak membuktikan dalil tersebut, namun berdasarkan fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan golongan III/b dan masa kerja selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mempunyai gaji pokok sejumlah Rp3.089.300,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, gaji tersebut merupakan gaji pokok diluar tunjangan, uang makan, sehingga Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan kemampuan Pemohon, sehingga apabila Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hakim menilai jumlah tersebut telah patut untuk memenuhi kebutuhan dasar Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' jus III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

ا لطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri;*

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan isteri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على ا لمتقين

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati isteri (Termohon) yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik" ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang akan diberikan, berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hakim menilai mut'ah adalah kewajiban Pemohon yang ingin menceraikan isterinya dan dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon serta berdasakan keadilan dan memperhatikan lama waktu berumah tangga dengan Termohon, sehingga Hakim menetapkan untuk menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta nafkah terhutang tersebut adalah melekat langsung dengan hak ikrar talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak Termohon pasca perceraian, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah terhutang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Petitem Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang kuasa asuh/hadlanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan pemberian hak pengasuhan anak/hadlanah anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon, sehingga tuntutan tersebut pada pokoknya adalah bukan terkait gugatan pemenuhan Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara, namun penyerahan hak kepada Termohon, sehingga harus didengar terlebih dahulu, apakah Termohon bersedia menerima hak tersebut atau tidak, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah menggugurkan haknya;

Menimbang, oleh karena tuntutan tersebut terkait dengan kepentingan anak, sehingga agar dapat memberikan kepentingan terbaik untuk anak Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak, setidaknya ada 4 peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُتَكَيِّبِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, xxxxxxxx, umur 4 bulan, masih belum *mumayyiz* saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon, sehingga menjadi petunjuk bahwa Termohon bersedia menjadi pemelihara anak tersebut, sehingga pemberian hak pemeliharaan anak

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Termohon dapat menjadi penegasan kejelasan terhadap pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, xxxxxxxx, umur 4 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak-anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat terhadap pemberian hak ases untuk

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu anak-anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan untuk memberikan nafkah untuk anak, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama, terhadap nafkah anak Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak tersebut, berdasarkan fakta bahwa besaran tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon oleh karena itu Hakim berpedoman pada kesanggupan dan kemampuan Pemohon tersebut dan jumlah tersebut dipandang telah mencukupi untuk kebutuhan minimal anak;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kebutuhan anak sudah menjadi keharusan karena merupakan kebutuhan dasar anak dan tidak bisa ditunda pemenuhannya serta menjadi tanggung jawab Pemohon, maka pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain biaya hadhanah dan nafkah anak, mengingat kemampuan ayahnya dapat pula ditetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa biaya pendidikan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa selain biaya pendidikan, dalam menentukan biaya hadhanah, Hakim juga mempertimbangkan bahwa biaya hadhanah dimaksud di luar biaya kesehatan, karena menjaga kesehatan anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, nafkah anak yang akan ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Barru, xxxxxxxx, umur 4 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp243.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp388.000,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)